



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (3315) Telp. 10717196107 Fax. 10717396092
E-mail : dmpmp2kukm@gmail.com website: dmpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 421.1/62/KB/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada:
Pelaku Usaha : **Kelompok Bermain Tiara**
Alamat : **Jl. Raya Penyusik Lingk. Stasiun II Bubus Kel.
Remodong Indah. Kec. Belinyu Kabupaten
Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung**
Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain "TIARA"**
Alamat : **Jl. Raya Penyusik Lingk. Stasiun II Bubus Kel.
Remodong Indah. Kec. Belinyu Kabupaten
Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung**
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha
berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 06 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,

Ir. ASMAWI AUE, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19641222 198803 1 009